



PUTUSAN
NOMOR : 0164/Pdt.G/2013/PA.Mw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai **Pemohon**;

LAWAN

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan honorer xxxxx Provinsi Papua Barat, tempat tinggal di Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memperhatikan alat alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan suratnya tertanggal 11 September 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor : 0164/Pdt.G/2013/PA Mw tanggal 27 September 2013 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Nopember 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0164/Pdt.G/2013 /PA Mw



Agama (KUA) Distrik Kecamatan Manokwari, Kabupaten Manokwari
sebagaimana Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 211/03/XI/2005,
tertanggal 17 Nopember 2005;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Senggeng Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari selama hampir setahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Wosi. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Perumahan Angkatan Laut, kemudian pindah Pemohon dan Termohon di rumah keluarga Termohon kemudian Pemohon dan Termohon kembali tinggal di rumah orang tua Termohon Jl. Serayu Sanggeng. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxx, perempuan, umur 8 tahun 1 bulan dan anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun Pemohon 2006 Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain. Termohon memaafkan dan kembali hidup rukun. Pada tahun 2008 Pemohon kemudian menjalin hubungan dengan perempuan lain yang kemudian membuat rumah tangga tidak harmonis lagi dengan seringnya terjadi pertengkaran. Akan tetapi Termohon masih mau memaafkan;
4. Bahwa setelah Pemohon kembali dari Makassar ke Manokwari pada bulan Januari 2013, Pemohon minta izin kepada Termohon untuk cerai karena alasan Pemohon sudah tidak ingin hidup berumah tangga lagi dengan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi ketika Pemohon katahuan lagi menjalin hubungan dengan perempuan lain yang kemudian pada bulan Februari Pemohon keluar dari rumah karena disuruh oleh Termohon;
6. Bahwa Termohon akhirnya tinggal di Kelurahan Wosi;

Hal. 2 dari 12 Put. No. 0164/Pdt.G/2013 /PA Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemohon sering menjalin hubungan dengan perempuan lain dikarenakan Pemohon merasa Termohon tidak bisa menyimpan permasalahan di dalam rumah tangga yang selalu menceritakan kepada orang lain;
8. Bahwa Pemohon merasa bersalah kepada Termohon dengan selalu menjalin hubungan dengan perempuan lain sehingga Pemohon meminta untuk bercerai saja;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan rukun bersama dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan proses mediasi telah dilaksanakan dengan hakim mediator ROHAYATUN, SHI, namun berdasarkan laporan hasil akhir mediator, mediasi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di depan persidangan telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil-dalil Permohonan Pemohon, dan Termohon siap bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak menuntut nafkah apapun dari Pemohon, maka Majelis Hakim secara Ex Officio telah meminta kepada Pemohon agar memberikan nafkah iddah maupun mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari Nomor : 211/03/XI/2005 tertanggal 17 November 2005 yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Manokwari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.1);
2. Surat Permohonan izin untuk melakukan perceraian yang dibuat oleh Pemohon tanggal 11 September 2013, setelah diperiksa maka oleh Ketua Majelis diberi bukti (P.2);
3. Asli Surat Pernyataan kesedian menanggung segala akibat perceraian atas nama Pemohon tertanggal 30 Desember 2013, setelah diteliti keasliannya ternyata benar asli, (bukti P.3);

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan bahwa atasan Pemohon tidak akan memberikan izin perceraian bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon di depan sidang mengakui dan menerimanya;

Hal. 4 dari 12 Put. No. 0164/Pdt.G/2013 /PA Mw



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksinya di depan sidang sebagai keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon diperiksa secara terpisah yaitu :

1. **xxxxx**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota POLRI Polres Manokwari, bertempat tinggal di Asrama Polisi Kampung Ambon, Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak ipar saksi sedangkan Termohon istri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri setelah saksi menikah dengan adik Pemohon;
- Bahwa awalnya berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan, namun sekarang sudah tidak rukun;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon pulang kerja Termohon selalu tidak ada di rumah, selain itu Pemohon juga selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak bulan Februari 2013 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, namun Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **xxxxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kampung Ambon, Keurahan Manokwari Timur, Distrik Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebelum Pemohon dan Termohon menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah yang dilangsungkan pada bulan November tahun 2005 dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa awal berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sekarang sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak bulan Februari 2013 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan para saksi-saksinya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian memberikan mut'ah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan pula kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dan siap untuk bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang selanjutnya menjadi bagian dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 12 Put. No. 0164/Pdt.G/2013 /PA Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil dan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian berdasarkan alasan pada pokoknya sejak tahun 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon ternyata keterangan atau dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya tidak dibantah oleh Termohon, sedangkan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan bukti (P.1) Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon memiliki *Legal Standing* (kapasitas) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 0164/Pdt.G/2013 /PA Mw



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah menempuh prosedur administratif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa para saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon setiap pulang kerja Termohon selalu tidak ada di rumah dan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon merupakan orang dekat yang telah memberikan keterangan tentang apa yang dilihat dan didengar sendiri mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan saling bersesuaian dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 283 R.Bg., oleh karenanya keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon dan Termohon tersebut maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 November 2005 dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2013 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, namun Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi padahal perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan*

Hal. 8 dari 12 Put. No. 0164/Pdt.G/2013 /PA Mw



ghalidzan) untuk menaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat dipersatukan kembali, maka perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka telah ber’azam (bertetap diri) untuk mentalak, maka bahwasanya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qabladukhul, dan berdasarkan keterangan ternyata Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak, maka terbukti Termohon telah ba’dadukhul. dan sesuai keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa ternyata tidak ditemukan Termohon tidak tergolong istri yang nusyuz, maka berdasarkan pasal 149



huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang bahwa, besarnya nafkah iddah dan mut'ah yang harus ditanggung oleh Pemohon harus disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan serta sesuai dengan nilai kebutuhan hidup yang ada dalam daerah dimana Termohon berada;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut nafkah mut'ah dan iddah dari Pemohon, namun majelis hakim secara Ex Officio telah memintakan hak-hak Termohon kepada Pemohon, dan Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon yakni:

1. Untuk mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Untuk nafkah Idah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya, selama 3 (tiga) bulan sehingga jumlahnya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut dihukum untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah yang nominalnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Put. No. 0164/Pdt.G/2013 /PA Mw



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Menghukum Pemohon menyerahkan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Manokwari yang dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa 31 Desember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1435 Hijriah, oleh kami **Drs. MOH. MUKTI** sebagai Hakim Ketua, **AKBAR ALI, SHL** dan **FAHRI LATUKAU, SHL** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **AGUS GUMBIRA, SHL** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

1. AKBAR ALI, SHL

ttd

Drs. MOH. MUKTI

ttd

2. FAHRI LATUKAU, SHL

Panitera Pengganti,

ttd

AGUS GUMBIRA, SHL

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 120.000,00

Hal. 11 dari 12 Put. No. 0164/Pdt.G/2013 /PA Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
6. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00
Jumlah : Rp. 211.000,00
(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No. 0164/Pdt.G/2013 /PA Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)